

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>10 Desember 2024</i>
Jam : <i>21:37:15 WIB</i>

ASLI

**ADHITYA NASUTION
LAW OFFICE**



Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6



Jakarta Pusat, 10110.

**Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Berita Acara Dan
Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3
Desember 2024.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan yang telah terdaftar pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2024 dengan lampiran Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON Elektronik Nomor **111/PAN.MK/e-AP3/12/2024**, sebagaimana berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **VICOAS TRISULA BHAKTI AMALO**
NIK : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Jenis kelamin : 

1

REGISTRASI
NO. <i>111/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>



Agama :
Alamat :



2. Nama : BIMA THEODORIANUS FANGGIDAE


NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor Urut 02 Paket LONTAR MALOLE (*Vide Bukti P-1*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Adhitya Nasution, S.H., M.H. M.Si.

Antoni Steven Bangun, S.H.

Arvina Sarly Mamanua, S.H.

Birri At Tammami E., S.H., M.H., CLA.

Hardiyanto, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H.



Para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum **ADHITYA NASUTION LAW OFFICE** beralamat di Skyline Building 9th F Floor, Jl. M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat., bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berkedudukan di Mokdale Ba'a, No. 85914, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Berita Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024. (**Vide Bukti P-2a s/d P-2b**) Dengan dasar dan pertimbangan PEMOHON sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai **adanya pelanggaran syarat formil atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01 Paket ITA ESA terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusi Dethan dan Pelanggaran adanya *politik uang* dari pasangan Calon Bupati**



Rote Ndao Nomor Urut 01 Paulus Henuk, SH dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusi Dethan;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi **tetap** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01 Tahun 2024 paket ITA ESA sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir permohonan PEMOHON berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kata atau kalimat “untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum”

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*



- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor **1132/PL.02.6-BA/5314/2024** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor **1132/PL.02.6-BA/5314/2024** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, dengan nomor urut 02 paket LONTAR MALOLE;
- c. Bahwa karena Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan Permohonan *aquo*;
- d. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sementara bersamaan dengan itu, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian dari TERMOHON dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif;

- e. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan berdasarkan Berita Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5)

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON.”

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata masyarakat Rote Ndao yang diwakilkan oleh Saudari Endang



Sidin sebagai pelapor menemukan fakta bahwa ternyata TERMOHON terindikasi lalai, tidak taat, tidak cermat dan tidak patuh terhadap proses melakukan klarifikasi kepada Saudara Paulus Henuk dan Saudari Apremoi Dudelusi Dethan, atas dugaan cacat administrasi tentang status pendidikan masing-masing yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi *preseden* buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum; (*Vide Bukti P - 6*)

Bahwa sejak PEMOHON mengirim surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (KEMENDIKDASMEN) Republik Indonesia perihal surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi dari PEMOHON yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao melalui surat pada 4 November 2024 dan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (KEMENDIKDASMEN) pada 4 November 2024 dan sampai dengan saat ini yaitu pada tanggal 9 Desember 2024 Surat Permohonan dari Kami belum juga diberikan balasan ataupun informasi baik secara informasi media elektronik ataupun dalam bentuk surat; (*Vide Bukti P - 8a s/d P-8c*)

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON berharap Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan **Calon Nomor Urut 1 Paket ITA ESA** dengan perolehan suara sebanyak 40.474 suara;
 - b. Pasangan **Calon nomor Urut 2 Paket LONTAR MALOLE** dengan perolehan suara sebanyak 9.296 suara;
 - c. Pasangan **Calon Nomor urut 3 Paket LENTERA** dengan perolehan suara sebanyak 26.008 suara;
2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 01 Paket ITA ESA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Berita Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan



Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi **pelanggaran syarat formil** atas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor urut 01 terkait dengan **keabsahan ijazah Paket C** Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan dan Pelanggaran adanya politik uang dari pasangan Calon Bupati Rote Nomor Urut 01 Ndao Paulus Henuk, SH dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusi Dethan;

3. Bahwa dalam hal ini didapati Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Program Ilmu Pengetahuan Sosial Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal, 20 September 2014 atas nama *Apremoi Dudelusy Dethan* dan Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal, 20 September 2014 atas nama *Apremos Dudelusy Dethan*, terdapat perbedaan penulisan nama yang merupakan kelalaian administratif yang tidak secara langsung menjadi tanggung jawab Apremoi Dudelusy Dethan (*Vide Bukti P-4a s/d P-4c*);
4. Bahwa Ketua Pusat Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) Oenggae Belajar atas nama **Yefri Pena, S.Pd** telah mengirimkan surat pernyataan dan/atau klarifikasi tertanggal 17 September 2024 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao sebagai bentuk adanya surat sanggahan dari Formulir Model Tangapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 dari masyarakat. (*Vide Bukti P-5 s/d P-6*)



5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan pengakuan Saudara Yefri Pena, S.Pd selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar yang tertuang dalam (*Vide Bukti P-5*), sangat berbanding terbalik dengan Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao sebagai TERGUGAT 2 pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2024/PTUN.KPD (*Vide Bukti P-9a s/d P-10*), yakni:

- a. Saudari Apremos Dudelusy Dethan merupakan siswi kelas tiga yang putus sekolah dari SMA Negeri 1 Pantai Baru sehingga penempatan Saudari Apremos Dudelusy Dethan langsung pada Paket C kelas 3 (tiga) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar.

Namun, hal sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan adanya Rapor Pendidikan dari SMA Negeri 1 Pantai Baru sebagai dasar penempatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C pada Angka Romawi II huruf E angka 1 yang mengamanatkan bahwa “Penempatan peserta didik pada tingkatan tertentu selaras dengan yang akan diikuti dilaksanakan dengann mempertimbangkan Hasil pendidikan terakhir yang telah dicapai, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti rapor dan/atau ijazah”.

- b. Saudari Apremos Dudelusy Dethan sudah mengikuti dan menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar selama 1



(satu) tahun sehingga bisa mengikuti Ujian Nasional Kesetaraan. Namun, hal sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Daftar Hadir dan Daftar Nilai sesuai standar proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar yang belum terakreditasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 Angka 2 mengamanatkan bahwa "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi" jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

- c. Saudara Yefri Pena, S.Pd sudah menjadi Tutor sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Namun, pada Tahun 2013 dan 2014 yang bersangkutan tidak lagi menjadi Tutor. Hal ini dikarenakan, tidak menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sehingga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) Tahun yang sudah dilakukan dan diselesaikan oleh Saudari Apremos Dudelusy Dethan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014. Dengan demikian, maka hal ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan (illegal) sebagaimana diatur dalam



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011, dapat dipastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara Yefri Pena, S.Pd selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Tahun Pelajaran 2013/2014 tidak berdasarkan standar proses sesuai ketentuan yang berlaku dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal, 20 September 2014 atas nama Apremoi Dudelusi Dethan dan Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal, 20 September 2014 atas nama Apremos Dudelusy Dethan.
7. Bahwa PEMOHON menemukan bukti bahwa Ijazah milik Pasangan Calon Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 atas nama Apremoi Dudelusi terindikasi palsu. Sehingga PEMOHON



mencermati Ijazah milik Apremoi Dudelusi Dethan yang dipakainya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor urut 01, jika dibandingkan dengan Ijazah yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) OENGGAE maupun PKBM ITA ESA yang mana ijazah-ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang sama, ditandatangani dalam waktu yang sama dan di Stempel menggunakan Stempel Dinas yang sama. Fakta membuktikan dari semua ijazah Perbandingan sangat bersesuaian, hanya Ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao atas nama Apremoi Dudelusi Dethan sendirilah yang mempunyai Perbedaan Stempel dan/atau Cap pada lembar tanda tangan Kepala Dinas terkait lain dengan ijazah yang dikeluarkan pada Ijazah pada tahun yang sama;

8. Bahwa dugaan Penggunaan ijazah palsu sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati adalah salah satu bentuk pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran formil sehingga PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan selisih perhitungan hasil suara pada pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan memeriksa perkara terkait syarat formil pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Pada Tahun 2021 sebagaimana register perkara No. 133, 134, 135 PPHU tahun 2021.
9. Bahwa PEMOHON beranggapan Permohonan *aquo* terkait dengan Syarat Formil yang menjadi landasan pasangan calon Kepala Daerah menjadi pasangan calon merupakan pelanggaran



syarat formil dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia maka PEMOHON sangat yakin Mahkamah Konstitusi dapat memberikan **kepastian hukum** dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* terkait dengan adanya indikasi **pelanggaran syarat formil** dalam memeriksa perkara *aquo* dengan mengesampingkan perolehan suara yang didapatkan oleh PEMOHON.

10. Bahwa permohonan PEMOHON tentang cacatnya syarat formil salah satu pasangan Calon Wakil Bupati kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01 atas nama Apremoi Dudelusi Dethan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

11. Bahwa menurut PEMOHON, apa yang dilakukan oleh TERMOHON adalah suatu bentuk kegagalan atau kelalaian dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan berkas dan keabsahan



berkas yang menjadi syarat formil seseorang bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

12. Bahwa Issue terkait keabsahan ijazah dari calon wakil bupati dari pasangan calon Rote Ndao 2024 Nomor Urut 01 Paket ITA ESA ini sudah bergulir sejak tahapan pencalonan, PEMOHON dan masyarakat sudah berulangi kali melakukan upaya untuk mengklarifikasi terkait dengan hal tersebut akan tetapi TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu tidak juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang keabsahan ijazah calon wakil bupati dari paket ITA ESA.
13. Bahwa TERMOHON pada saat mendapatkan laporan dari masyarakat hanya melakukan 1 (satu) kali wawancara terhadap pasangan calon wakil bupati atas nama Apremoi Dudelusi Dethan terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu dan bukan melakukan pengecekan serta klarifikasi kepada dinas terkait dan PKBM Oenggoe Belajar tentang keabsahan ijazah milik Apremoi Dudelusi Dethan. Dengan demikian, seharusnya TERMOHON dalam tugas dan kewajibannya diharuskan untuk menjamin terpenuhinya syarat formil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga hal demikian dapat menjadi landasan seseorang dapat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. (*Vide Bukti P-7*)
14. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan penggunaan keuangan negara sehingga akibat dari kelalaian TERMOHON bukan saja menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lain tetapi juga menimbulkan kerugian bagi



keuangan negara dalam proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rote Ndao.

15. Bahwa PEMOHON mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada TERMOHON namun, TERMOHON tetap mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01 Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 753 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak tahun 2024;
16. Bahwa berkaitan dengan adanya etika politik yang telah dilanggar oleh Pasangan Calon Bupati Rote Ndao Nomor urut 01 paket ITA ESA tentang Politik Uang yang telah beredar melalui media sosial yakni melakukan sayembara kepada masyarakat Rote Ndao untuk menangkap pelaku politik uang dengan menjaminkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang pada faktanya Pasangan Calon Nomor urut 01 paket ITA ESA juga melakukan politik uang karena menjaminkan hadiah berupa uang kepada masyarakat sekitar. Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, (*Vide Bukti P-3a - P3c*)

“Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;

17. Bahwa PEMOHON melihat Bawaslu tidak memberikan tindakan berupa sanksi yang telah dilakukan oleh pasangan



calon bupati Rote Ndao tahun 2024 nomor urut 01 yang mana apabila calon kepala daerah terbukti memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara maupun pemilihan di Pilkada serentak 2024 seharusnya dapat digugurkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

"(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

18. Bahwa PEMOHON menilai adanya Pelanggaran Asas ketidakberpihakan yang mana TERMOHON telah mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari PEMOHON Kab. Rote Ndao dan tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan PEMOHON memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Rote Ndao (Vide pasal 10 ayat 1 undang undang huruf c



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu;

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”

19. Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Paulus Henuk, S.H. & Apremoi Dudelusi Dethan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari masyarakat yang telah dilaporkan kepada Sentra Gakumdu Kabupaten Rote Ndao dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Rote Ndao terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

(1) “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a.kepastian hukum;

b.kemanfaatan;

c.ketidakberpihakan;

d.kecermatan;

e.tidak menyalahgunakan kewenangan;



- f.keterbukaan;*
- g.kepentingan umum; dan*
- h.pelayanan yang baik.”*

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

20. Bahwa sudah benar PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
21. Bahwa dengan bukti-bukti yang ada PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh TERMOHON, karena nyata-nyata telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah dengan demikian sudah terang dan nyata apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON dengan



melakukan pembiaran terhadap hal tersebut sudah bertentangan dengan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Maka berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh PEMOHON sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menghukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01;

22. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 02, PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rote Ndao;



IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;**
- 3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 tidak dapat cakap dan tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao 2024 - 2029 karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18;**
- 4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Rote Ndao untuk seluruh TPS.**
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan putusan ini.**



Atau Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si.

Birri At Tamami E., S.H., M.H., C.L.A.